

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bekerja sama. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ini dilakukan agar memudahkan pemerintah pusat untuk mengoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dan mengelola keuangan dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Adisasmita (2011), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan:

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.”

Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas serta disampaikan kepada kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan

kinerja instansi pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik yaitu akuntabilitas kinerja. Jika dalam siklus akuntansi sektor publik ditutup dengan proses pertanggungjawaban publik maka proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan anggaran daerah berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi.

Menurut Halim (2007), anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian dari hasil keluaran tersebut. Dengan adanya metode penganggaran yang baik dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan maka akan tercipta pelaporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat yang baik pula. Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi hingga tercapainya pengelolaan secara efektif. Variabel selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas adalah kejelasan sasaran anggaran.

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Maka dari itu, sasaran anggaran wajib dinyatakan secara spesifik,

jelas, dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Apabila kejelasan sasaran anggaran dinyatakan jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Selain kejelasan sasaran anggaran, pemerintah juga perlu untuk memperhatikan sistem pelaporan.

Menurut Anthony (2000):

”Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut.”

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja agar dapat menerapkan anggaran yang sudah tersedia. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan baik akan menghasilkan data-data keuangan yang dilaporkan secara jelas dan detail sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2000) laporan keuangan yang baik harus tersusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Lalu juga terdapat pengendalian akuntansi yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena berdampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Carter (2009) :

“Pengendalian akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan.”

Adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat memantau, mengontrol, dan mengevaluasi segala aktivitas beserta tanggungjawab yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arlinda (2017) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agesta (2018) menyatakan kejelasan sasaran anggaran dan anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anastasia (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashari (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palopo. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samosir (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari latar belakang dan penelitian di atas, peneliti ingin menguji kembali hasil penelitian dari enam peneliti terdahulu agar hasil penelitian ini dapat relevan dan dapat dijadikan generalisasi pada hasil penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul “Pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini menggunakan subjek Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukoharjo karena Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penilaian terendah se-Jawa Tengah untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2 tahun terakhir yaitu 57,84 (CC) yang berarti akuntabilitas kinerja pemerintah Sukoharjo (Solopos.com, 2020) belum dapat menyaingi daerah lain di Soloraya apalagi Jawa Tengah serta peneliti ingin mengetahui pengaruh anggaran daerah berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo?

3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo?
4. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh anggaran daerah berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah agar memiliki data yang terkini dan akurat karena terdapat perbedaan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya mengenai pengaruh anggaran daerah berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terutama dalam hal anggaran daerah berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah agar dalam proses dapat berjalan dengan lebih baik.

